

HUMANIOE

Nasib Pekerja terhadap Merger Perusahaan

PP PROBO PRIBADI S.M



Undang-Undang Dasar Negara kita menyebutkan bahwa negara Republik Indonesia itu adalah negara hukum demokratis yang berdasarkan hukum yang tidak terpisahkan satu sama lain. Sebagai negara hukum, negara berkewajiban untuk menjamin keadilan bagi seluruh rakyat dalam segala bidang.

Hal tersebut dituangkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang di dalamnya terdapat aspek hukum, aspek pendidikan, aspek kebudayaan, aspek kesejahteraan rakyat agar terwujudnya negara maju.

Hal tersebut diwujudkan secara nyata dalam finansial dan ekonomi yang dijamin dengan adanya peraturan perundanç undangan. Salah satu di antaranya adalah peraturan ketenagakerjaan. Peraturan tersebut mengatur tenaga kerja dan perusahaan dimana terdapat keadilan antara perusahaan dan pekerja.

Sejarah Merger

Merger merupakan penggabungan pada perusahaan di Indonesia dimulai sejak berlakunya Undang-Undang Nomori Tahun 1995 tentang perseroan terbatas dimana prakéte, pengabungannya dilakukan sesuai delagna bukuk ke-III KUH perdata. Salah satu bentuk dari pertumbuhan ekonomi, perusahaan melakukan pengabungan atau merger dengan tujuan mendapatah kekuntungan, balik mempekukat modal serta agar mengal delah fisilena.







O TOPIK

Infografik	Asia Tenggara	GoodTalk	Good Network	Cerita	dari Kawan	Insight	Kitas	Ekonomi	Humaniora	Internasional
O LAMAN										
Tentang Kami	Saran & Kritik	Kerja Sama	Blog	Aturan	Privasi	Pedoman Media Siber		Panduan Pengguna		
	۵							63		
	Masuk							Saran		

Dampak Merger bagi Pekerja

Dampak merger bagi kaum pekerja antara lain adalah:

- 1. Pekerja yang dipekerjakan kembali akan mendapatkan gaji yang lebih besar.
- 2. Pekerja yang tidak dipekerjakan kembali akan kehilangan penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya.

Merger atau penggabungan perseroan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Penjanjian Kergi Nakut Tarentu. Alih Dayu, Wattu Kerja dan Wakut Istriahat dan Pemutusan Hubungan Kerja. Peraturar tersebut menyatakan bahwa karyawan memiliki hak untuk mendapatkan pesangon, penghargaan masa kerja, dan penggantian hak

Dalam melakukan penggabungan perusahaan haruslah memperhatikan kepertingan pekerja karena mereka memiliki peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku. Selain itu, tujuan pembangunan nasional dan pekerjaar adalah kebutuhan hak asasi setiap warga negara.

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena Merger

PHK akibat adanya merger atau penggabungan dapat terjadi merujuk pada pasal 154 Undang-Undang Nomor 6 Tahu 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Ketentuan ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja. Dalam hal merger atau penggabungan perusahaan, PHK dapat terjadi karena :

- 1. Merger / Penggabungan sebagai alasan perusahaan,
- 2. Karyawan tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja,
- Perusahaan tidak bersedia menerima karyawan.
- Dalam hal terjadi merger / penggabungan, Karyawan tidak melanjutkan hubungan kerja dikarenakan akibat adanya perubahan syarat kerja.

Baca Juga: Canggihl Perusahaan Ini Gunakan Direktur Berbasis Al Pertama di Indonesia









Oleh karena itu, dapat dianalisis bahwa perseroan dapat memberhentikan pekerja karena tidak adanya konsekuensi hukum yang diberikan kepada perseroan jika melakukan pemutuan hubungan kerja yang tentunya merugikan bagi pekerja. Pada kenyatsannya, Undana-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan terkait

Saran



O TOPIK

Infografik	Asia Tenggara	GoodTalk	Good Network	Cerita	dari Kawan	Insight	Kitas	Ekonomi	Humaniora	Internasional
O LAMAN										
Tentang Kami	Saran & Kritik	Kerja Sama	Blog	Aturan	Privasi	Pedoman Media Siber		Panduan P	engguna	

_

Masuk

Topik Utama

Video

Ekonomi Humaniora Internasional IPTEK & Pendidikan Legenda Nasional Olahraga Qoini Sejarah Sosial Budaya Wisata Kanal Spesial infografik Good Network Kolom GoodTalk Cerita dari Kawan

Tentang Kami · Saran & Kritik · Kerja Sama · Blog · Aturan · Privasi · Pedoman Media Siber · Panduan Pengguna

🙃 🗙 😐 🎯

© 2009-2025 PT Garuda Nyala Fajar Indonesia. v5.0.0



